



**PUTUSAN**

**Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Sak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **WILLIAM HUTABARAT AIS WILLI**  
Tempat lahir : Perawang  
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 25 September 1999  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Pipa Caltex KM. 04 Kel. Perawang  
Kec. Tualang Kab. Siak  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Pendidikan : SMK (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;
  2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
  3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
  4. Penahanan lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
  5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;
  6. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
  7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
  8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
- Surat Perintah Pembantaran Penahanan Nomor

SP.Han/53/IX/2020/Resnarkoba tanggal 25 September 2020;  
Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan

haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Sak tanggal 23 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Sak tanggal 23 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WILLIAM HUTABARAT Als WILLI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WILLIAM HUTABARAT Als WILLI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara ditambah dengan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan penjara** dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis tanaman berupa daun ganja kering;
  - 1 (satu) kotak rokok Dunhil warna hitam;
  - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO 12 warna hitam;
  - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis tanaman berupa daun ganja kering;
  - 1 (satu) lembar kertas pembungkus nasi warna coklat;
  - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A5s warna hitam.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit Ranmor R-2 merek Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi BM 4298 SX.

#### **Dirampas untuk negara**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;  
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa **WILLI HUTABARAT Als WILLI** bersama dengan saksi **ANDIKA BAYU PRATAMA Als ANDIKA Bin PAL HENDRA** dan saksi **BIMA PRANDIKA S. Bin (Alm) SUKIMIN** (keduanya diperiksa dalam berkas perkara terpisah), baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Juni 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jalan Feri Kampung Pinang Sebatang Kec. Tualang Kab. Siak atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika** yaitu secara **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 20.30 Wib, terdakwa datang menemui saksi ANDIKA BAYU PRATAMA Als ANDIKA Bin PAL HENDRA dan saksi BIMA PRANDIKA S. Bin (Alm) SUKIMIN yang sedang duduk-duduk di kedai dekat belakang pipi Caltex Kec. Tualang Kab. Siak. Selanjutnya terdakwa meminta kepada kedua saksi untuk membantu terdakwa membeli/memesankan narkotika jenis ganja dari saksi RENALDO ANGGIAN Als GIAN dikarenakan terdakwa mendapatkan pesanan narkotika jenis ganja dari temannya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan hanya saksi ANDIKA BAYU PRATAMA Als ANDIKA Bin PAL HENDRA dan saksi BIMA PRANDIKA S. Bin (Alm) SUKIMIN yang dapat berhubungan dengan saksi RENALDO ANGGIAN Als GIAN tersebut. Setelah menyetujui permintaan terdakwa, saksi ANDIKA BAYU PRATAMA Als ANDIKA Bin PAL HENDRA pun segera menghubungi saksi RENALDO ANGGIAN Als GIAN dengan menggunakan sarana handphone merk Oppo A12 warna hitam milik

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Sak



saksi BIMA PRANDIKA S. Bin (Alm) SUKIMIN lalu melakukan pesanan ganja seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan disepakati transaksi dilakukan di taman dekat pelabuhan ferry Kec. Tualang Kab. Siak. Adapun kemudian terdakwa bersama saksi ANDIKA BAYU PRATAMA Als ANDIKA Bin PAL HENDRA dan saksi BIMA PRANDIKA S. Bin (Alm) SUKIMIN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam Nopol BM 4298 SX berbonceng tiga pergi menuju taman dekat pelabuhan ferry Kec. Tualang Kab. Siak dimana setibanya ditempat tersebut, saksi ANDIKA BAYU PRATAMA Als ANDIKA Bin PAL HENDRA menemui saksi RENALDO ANGGIAN Als GIAN dan melakukan transaksi pembelian paketan narkoba jenis ganja senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah menerima ganja, terdakwa meminta saksi ANDIKA BAYU PRATAMA Als ANDIKA Bin PAL HENDRA dan saksi BIMA PRANDIKA S. Bin (Alm) SUKIMIN untuk menyisihkan sedikit ganja sebagai upah bagi keduanya karena telah membantu terdakwa membeli ganja. Selanjutnya terdakwa bersama saksi ANDIKA BAYU PRATAMA Als ANDIKA Bin PAL HENDRA dan saksi BIMA PRANDIKA S. Bin (Alm) SUKIMIN pergi untuk mengantarkan pesanan ganja kepada teman terdakwa, namun saat berada di Jalan Feri Kampung Pinang Sebatang Kec. Tualang Kab. Siak, sekitar pukul 22.00 Wib, pihak Kepolisian diantaranya saksi PERNOL ERIYANTO dan saksi HARY GUNAWAN SYUKUR yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi narkoba kemudian memberhentikan terdakwa, saksi ANDIKA BAYU PRATAMA Als ANDIKA Bin PAL HENDRA dan saksi BIMA PRANDIKA S. Bin (Alm) SUKIMIN lalu melakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja dimana 1 (satu) paket tersimpan dalam kotak rokok Dunhil dan 1 (satu) paket terbungkus kertas nasi. Selanjutnya pihak Kepolisian mengamankan terdakwa, saksi ANDIKA BAYU PRATAMA Als ANDIKA Bin PAL HENDRA dan saksi BIMA PRANDIKA S. Bin (Alm) SUKIMIN beserta seluruh barang bukti ke Polres Siak guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang Nomor: 209/BB/VII/14329.00/2020 tanggal 01 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani Mahdi Haris, SE Nik. P.83184 selaku Pengelola Unit, barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkoba jenis daun ganja kering dengan berat kotor 55,53 gram dan berat bersih 37,6 gram.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau Nomor Lab: 0519/NNF/2020 tanggal 09 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM NRP. 80101254 dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm NRP. 97020815 selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor 0838/2020/NNF berupa daun dan ranting kering, **positif mengandung Ganja** Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa **WILLI HUTABARAT Ais WILLI** bersama dengan saksi **ANDIKA BAYU PRATAMA Ais ANDIKA Bin PAL HENDRA** dan saksi **BIMA PRANDIKA S. Bin (Alm) SUKIMIN** dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) paket narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 55,53 gram dan berat bersih 37,6 gram adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **SUBSIDIAIR :**

Bahwa terdakwa **WILLI HUTABARAT Ais WILLI** bersama dengan saksi **ANDIKA BAYU PRATAMA Ais ANDIKA Bin PAL HENDRA** dan saksi **BIMA PRANDIKA S. Bin (Alm) SUKIMIN** (keduanya diperiksa dalam berkas perkara terpisah), baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika** yaitu secara **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat pihak Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang seringnya terjadi transaksi narkotika jenis ganja di Jalan Feri Kampung Pinang Sebatang Kec. Tualang Kab. Siak dan setelah itu dilakukan penyelidikan dimana pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Sak

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 22.00 Wib, pihak Kepolisian diantaranya saksi PERNOL ERIYANTO dan saksi HARY GUNAWAN SYUKUR melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang selanjutnya diketahui adalah terdakwa, saksi ANDIKA BAYU PRATAMA Als ANDIKA Bin PAL HENDRA dan saksi BIMA PRANDIKA S. Bin (Alm) SUKIMIN sedang berboncengan sepeda motor di Jalan Feri Kampung Pinang Sebatang Kec. Tualang Kab. Siak melakukan gerak-gerik mencurigakan. Adapun kemudian pihak Kepolisian memberhentikan ketiganya lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dimana 1 (satu) paket tersimpan dalam kotak rokok Dunhil dan 1 (satu) paket terbungkus kertas nasi. Selanjutnya pihak Kepolisian mengamankan terdakwa, saksi ANDIKA BAYU PRATAMA Als ANDIKA Bin PAL HENDRA dan saksi BIMA PRANDIKA S. Bin (Alm) SUKIMIN tersebut beserta seluruh barang bukti ke Polres Siak guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang Nomor: 209/BB/VII/14329.00/2020 tanggal 01 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani Mahdi Haris, SE Nik. P.83184 selaku Pengelola Unit, barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 55,53 gram dan berat bersih 37,6 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau Nomor Lab: 0519/NNF/2020 tanggal 09 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM NRP. 80101254 dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm NRP. 97020815 selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor 0838/2020/NNF berupa daun dan ranting kering, **positif mengandung Ganja** Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa **WILLI HUTABARAT Als WILLI** bersama dengan saksi **ANDIKA BAYU PRATAMA Als ANDIKA Bin PAL HENDRA** dan saksi **BIMA PRANDIKA S. Bin (Alm) SUKIMIN** dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 2 (dua) paket narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 55,53 gram dan



berat bersih 37,6 gram adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi PERNOL ERIYANTO**, memberi keterangan di bawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta kedua orang kawannya yakni Sdr. ANDIKA BAYU PRATAMA Alias ANDIKA Bin PAL HENDRA dan Sdr. BIMA PRANDIKA S. Bin (Alm) SUKIMIN.
  - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Feri Kampung Pinang Sebatang Kec. Tualang Kab. Siak.
  - Bahwa awalnya pihak Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang seringnya terjadi transaksi narkotika jenis ganja di Jalan Feri Kampung Pinang Sebatang Kec. Tualang Kab. Siak dan setelah itu dilakukan penyelidikan dimana pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 22.00 Wib, pihak Kepolisian diantaranya saksi dan saksi HARY GUNAWAN SYUKUR melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang selanjutnya diketahui adalah terdakwa, Sdr. ANDIKA BAYU PRATAMA Als ANDIKA Bin PAL HENDRA dan Sdr. BIMA PRANDIKA S. Bin (Alm) SUKIMIN sedang berboncengan sepeda motor di Jalan Feri Kampung Pinang Sebatang Kec. Tualang Kab. Siak melakukan gerak-gerik mencurigakan.
  - Bahwa pihak Kepolisian memberhentikan ketiganya lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dimana 1 (satu) paket tersimpan dalam kotak rokok Dunhil dan 1 (satu) paket terbungkus kertas nasi..
  - Bahwa saksi menanyakan darimana Terdakwa memperoleh paket ganja dan dijawab diperoleh dari saksi RENALDO SIAGIAN Als AGAIN dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah).
  - Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi akhirnya juga berhasil mengamankan saksi RENALDO SIAGIAN Als AGAIN.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. ANDIKA BAYU PRATAMA Als ANDIKA Bin PAL HENDRA dan Sdr. BIMA PRANDIKA S. Bin (Alm) SUKIMIN dalam melakukan tindak pidana Narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.**

**2. Saksi HARY GUNAWAN SYUKUR**, memberi keterangan di bawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta kedua orang kawannya yakni Sdr. ANDIKA BAYU PRATAMA Alias ANDIKA Bin PAL HENDRA dan Sdr. BIMA PRANDIKA S. Bin (Alm) SUKIMIN.

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Feri Kampung Pinang Sebatang Kec. Tualang Kab. Siak.

- Bahwa awalnya pihak Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang seringnya terjadi transaksi narkoba jenis ganja di Jalan Feri Kampung Pinang Sebatang Kec. Tualang Kab. Siak dan setelah itu dilakukan penyelidikan dimana pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 22.00 Wib, pihak Kepolisian diantaranya saksi dan saksi HARY GUNAWAN SYUKUR melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang selanjutnya diketahui adalah terdakwa, Sdr. ANDIKA BAYU PRATAMA Als ANDIKA Bin PAL HENDRA dan Sdr. BIMA PRANDIKA S. Bin (Alm) SUKIMIN sedang berboncengan sepeda motor di Jalan Feri Kampung Pinang Sebatang Kec. Tualang Kab. Siak melakukan gerak-gerik mencurigakan.

- Bahwa pihak Kepolisian memberhentikan ketiganya lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja dimana 1 (satu) paket tersimpan dalam kotak rokok Dunhil dan 1 (satu) paket terbungkus kertas nasi..

- Bahwa saksi menanyakan darimana Terdakwa memperoleh paket ganja dan dijawab diperoleh dari saksi RENALDO SIAGIAN Als AGIAN dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah).

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi akhirnya juga berhasil mengamankan saksi RENALDO SIAGIAN Als AGIAN.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. ANDIKA BAYU PRATAMA Als ANDIKA Bin PAL HENDRA dan Sdr. BIMA PRANDIKA S. Bin (Alm) SUKIMIN dalam melakukan tindak pidana Narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.**

**3. Saksi RENALDO SIAGIAN Als AGIAN**, memberi keterangan di bawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, namun saksi mengenal Sdr. ANDIKA BAYU PRATAMA Als ANDIKA Bin PAL HENDRA dan Sdr. BIMA PRANDIKA S. Bin (Alm) SUKIMIN yang merupakan kawan saksi.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 Wib, saksi memang ada melakukan transaksi penjualan narkotika jenis ganja senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dengan Sdr. ANDIKA BAYU PRATAMA Als ANDIKA Bin PAL HENDRA bertempat di Jalan Feri Kampung Pinang Sebatang Kec. Tualang Kab. Siak.

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 Wib, saksi mendapat pesanan narkotika jenis ganja dari Sdr. ANDIKA BAYU PRATAMA Als ANDIKA Bin PAL HENDRA senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), lalu saksi pergi menjemput narkotika jenis ganja kepada kawan saksi. Setelah memperoleh ganja, saksi menyerahkan secara langsung paket narkotika jenis ganja pesanan Sdr. ANDIKA BAYU PRATAMA Als ANDIKA Bin PAL HENDRA tersebut di taman dekat pelabuhan ferry Kec. Tualang Kab. Siak dengan menerima uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah). Adapun saya pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 Wib juga diamankan pihak Kepolisian.

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.**

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Sak



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 20.30 Wib, terdakwa datang menemui Sdr. ANDIKA BAYU PRATAMA Als ANDIKA Bin PAL HENDRA dan Sdr. BIMA PRANDIKA S. Bin (Alm) SUKIMIN yang sedang duduk-duduk di kedai dekat belakang pipi Caltex Kec. Tualang Kab. Siak, terdakwa meminta kepada keduanya untuk membantu terdakwa membeli/memesankan narkoba jenis ganja dari saksi RENALDO ANGGIAN Als GIAN dikarenakan terdakwa mendapatkan pesanan narkoba jenis ganja dari temannya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).;
- Bahwa Sdr. ANDIKA BAYU PRATAMA Als ANDIKA Bin PAL HENDRA pun segera menghubungi saksi RENALDO ANGGIAN Als GIAN dengan menggunakan sarana handphone merk Oppo A12 warna hitam milik Sdr. BIMA PRANDIKA S. Bin (Alm) SUKIMIN lalu melakukan pesanan ganja seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan disepakati transaksi dilakukan di taman dekat pelabuhan ferry Kec. Tualang Kab. Siak.
- Bahwa adapun kemudian terdakwa bersama Sdr. ANDIKA BAYU PRATAMA Als ANDIKA Bin PAL HENDRA dan Sdr. BIMA PRANDIKA S. Bin (Alm) SUKIMIN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam Nopol BM 4298 SX berbonceng tiga pergi menuju taman dekat pelabuhan ferry Kec. Tualang Kab. Siak dimana setibanya ditempat tersebut, Sdr. ANDIKA BAYU PRATAMA Als ANDIKA Bin PAL HENDRA menemui saksi RENALDO ANGGIAN Als GIAN dan melakukan transaksi pembelian paketan narkoba jenis ganja senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah menerima ganja, terdakwa meminta Sdr. ANDIKA BAYU PRATAMA Als ANDIKA Bin PAL HENDRA dan Sdr. BIMA PRANDIKA S. Bin (Alm) SUKIMIN untuk menyisihkan sedikit ganja sebagai upah bagi keduanya karena telah membantu terdakwa membeli ganja.
- Bahwa terdakwa bersama Sdr. ANDIKA BAYU PRATAMA Als ANDIKA Bin PAL HENDRA dan Sdr. BIMA PRANDIKA S. Bin (Alm) SUKIMIN pergi untuk mengantarkan pesanan ganja kepada teman terdakwa, namun saat berada di Jalan Feri Kampung Pinang Sebatang Kec. Tualang Kab. Siak, sekitar pukul 22.00 Wib, pihak Kepolisian kemudian memberhentikan terdakwa, Sdr. ANDIKA BAYU PRATAMA Als ANDIKA Bin PAL HENDRA dan Sdr. BIMA PRANDIKA S. Bin (Alm) SUKIMIN lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja dimana 1 (satu) paket

*Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Sak*



tersimpan dalam kotak rokok Dunhil dan 1 (satu) paket terbungkus kertas nasi.

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. ANDIKA BAYU PRATAMA Als ANDIKA Bin PAL HENDRA dan Sdr. BIMA PRANDIKA S. Bin (Alm) SUKIMIN dalam melakukan tindak pidana Narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis tanaman berupa daun ganja kering;
- 1 (satu) kotak rokok Dunhil warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO 12 warna hitam;
- 1 (satu) unit Ranmor R-2 merek Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi BM 4298 SX;
- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis tanaman berupa daun ganja kering;
- 1 (satu) lembar kertas pembungkus nasi warna coklat;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A5s warna hitam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau Nomor Lab: 0519/NNF/2020 tanggal 09 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM NRP. 80101254 dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm NRP. 97020815 selaku pemeriksa.
- Berita Acara Penimbangan Dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang Nomor: 209/BB/VII/14329.00/2020 tanggal 01 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani Mahdi Haris, SE Nik. P.83184 selaku Pengelola Unit.



Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 20.30 Wib, terdakwa datang menemui Sdr. ANDIKA BAYU PRATAMA Als ANDIKA Bin PAL HENDRA dan Sdr. BIMA PRANDIKA S. Bin (Alm) SUKIMIN yang sedang duduk-duduk di kedai dekat belakang pipi Caltex Kec. Tualang Kab. Siak untuk membantu terdakwa membeli/memesankan narkoba jenis ganja dari saksi RENALDO ANGGIAN Als GIAN dikarenakan terdakwa mendapatkan pesanan narkoba jenis ganja dari temannya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).;
- Bahwa benar terdakwa bersama Sdr. ANDIKA BAYU PRATAMA Als ANDIKA Bin PAL HENDRA dan Sdr. BIMA PRANDIKA S. Bin (Alm) SUKIMIN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam Nopol BM 4298 SX berbonceng tiga pergi menuju taman dekat pelabuhan ferry Kec. Tualang Kab. Siak dimana setibanya ditempat tersebut, Sdr. ANDIKA BAYU PRATAMA Als ANDIKA Bin PAL HENDRA menemui saksi RENALDO ANGGIAN Als GIAN dan melakukan transaksi pembelian paketan narkoba jenis ganja senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar setelah menerima ganja, terdakwa meminta Sdr. ANDIKA BAYU PRATAMA Als ANDIKA Bin PAL HENDRA dan Sdr. BIMA PRANDIKA S. Bin (Alm) SUKIMIN untuk menyisihkan sedikit ganja sebagai upah bagi keduanya karena telah membantu terdakwa membeli ganja.
- Bahwa benar terdakwa bersama Sdr. ANDIKA BAYU PRATAMA Als ANDIKA Bin PAL HENDRA dan Sdr. BIMA PRANDIKA S. Bin (Alm) SUKIMIN pergi untuk mengantarkan pesanan ganja kepada teman terdakwa, namun saat berada di Jalan Feri Kampung Pinang Sebatang Kec. Tualang Kab. Siak, sekitar pukul 22.00 Wib, pihak Kepolisian kemudian memberhentikan terdakwa, Sdr. ANDIKA BAYU PRATAMA Als ANDIKA Bin PAL HENDRA dan Sdr. BIMA PRANDIKA S. Bin (Alm) SUKIMIN lalu melakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja dimana 1 (satu) paket tersimpan dalam kotak rokok Dunhil dan 1 (satu) paket terbungkus kertas nasi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Sdr. ANDIKA BAYU PRATAMA Als ANDIKA Bin PAL HENDRA dan Sdr. BIMA PRANDIKA S. Bin (Alm) SUKIMIN dalam melakukan tindak pidana Narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Unsur Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Golongan I.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan hukum atas unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

## 1) Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan setiap orang ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan dan terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah terdakwa **WILLIAM HUTABARAT Als WILLI**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

**2. Unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada Pasal 35 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa “peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” dan pasal 38 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan Dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum dalam unsur ini adalah tidak adanya izin terhadap Terdakwa yang diberikan oleh pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk terlibat dalam suatu peredaran narkotika yang hal tersebut

*Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Sak*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif yang memiliki beberapa kualifikasi, apabila salah satu klausula tersebut terbukti maka dianggap terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual, membeli adalah serangkaian perbuatan yang dikehendaki atau diinginkan untuk memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang atau sebuah pertukaran, dalam hal ini adalah perbuatan yang menjual Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti maka terdapat fakta-fakta dan rangkaian peristiwa hukum dimana pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 20.30 Wib, terdakwa datang menemui Sdr. ANDIKA BAYU PRATAMA Als ANDIKA Bin PAL HENDRA dan Sdr. BIMA PRANDIKA S. Bin (Alm) SUKIMIN yang sedang duduk-duduk di kedai dekat belakang pipi Caltex Kec. Tualang Kab. Siak. Selanjutnya terdakwa meminta kepada keduanya untuk membantu terdakwa membeli/memesankan narkotika jenis ganja dari saksi RENALDO ANGGIAN Als GIAN dikarenakan terdakwa mendapatkan pesanan narkotika jenis ganja dari temannya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan hanya Sdr. ANDIKA BAYU PRATAMA Als ANDIKA Bin PAL HENDRA dan Sdr. BIMA PRANDIKA S. Bin (Alm) SUKIMIN yang dapat berhubungan dengan saksi RENALDO ANGGIAN Als GIAN tersebut. Setelah menyetujui permintaan terdakwa, Sdr. ANDIKA BAYU PRATAMA Als ANDIKA Bin PAL HENDRA pun segera menghubungi saksi RENALDO ANGGIAN Als GIAN dengan menggunakan sarana handphone merk Oppo A12 warna hitam milik Sdr. BIMA PRANDIKA S. Bin (Alm) SUKIMIN lalu melakukan pesanan ganja seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan disepakati transaksi dilakukan di taman dekat pelabuhan ferry Kec. Tualang Kab. Siak. Adapun kemudian terdakwa bersama Sdr. ANDIKA BAYU PRATAMA Als ANDIKA Bin PAL HENDRA dan Sdr. BIMA PRANDIKA S. Bin (Alm) SUKIMIN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam Nopol BM 4298 SX

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbonceng tiga pergi menuju taman dekat pelabuhan ferry Kec. Tualang Kab. Siak dimana setibanya ditempat tersebut, Sdr. ANDIKA BAYU PRATAMA Als ANDIKA Bin PAL HENDRA menemui saksi RENALDO ANGGIAN Als GIAN dan melakukan transaksi pembelian paketan narkoba jenis ganja senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah menerima ganja, terdakwa meminta Sdr. ANDIKA BAYU PRATAMA Als ANDIKA Bin PAL HENDRA dan Sdr. BIMA PRANDIKA S. Bin (Alm) SUKIMIN untuk menyisihkan sedikit ganja sebagai upah bagi keduanya karena telah membantu terdakwa membeli ganja. Selanjutnya terdakwa bersama Sdr. ANDIKA BAYU PRATAMA Als ANDIKA Bin PAL HENDRA dan Sdr. BIMA PRANDIKA S. Bin (Alm) SUKIMIN pergi untuk mengantarkan pesanan ganja kepada teman terdakwa, namun saat berada di Jalan Feri Kampung Pinang Sebatang Kec. Tualang Kab. Siak, sekitar pukul 22.00 Wib, pihak Kepolisian kemudian memberhentikan terdakwa, Sdr. ANDIKA BAYU PRATAMA Als ANDIKA Bin PAL HENDRA dan Sdr. BIMA PRANDIKA S. Bin (Alm) SUKIMIN lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja dimana 1 (satu) paket tersimpan dalam kotak rokok Dunhil dan 1 (satu) paket terbungkus kertas nasi. Selanjutnya pihak Kepolisian mengamankan terdakwa, Sdr. ANDIKA BAYU PRATAMA Als ANDIKA Bin PAL HENDRA dan Sdr. BIMA PRANDIKA S. Bin (Alm) SUKIMIN beserta seluruh barang bukti ke Polres Siak guna proses lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau Nomor Lab: 0519/NNF/2020 tanggal 09 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM NRP. 80101254 dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm NRP. 97020815 selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor 0838/2020/NNF berupa daun dan ranting kering, **positif mengandung Ganja** Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

### **3. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba atau Prekursor Narkoba;**

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif, cukup salah satu bagian dari unsur ini yang terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam unsur ini adalah adanya suatu unsur-unsur niat, adanya suatu permulaan, dan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesaiannya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan adalah sesuatu hal yang telah disepakati ataupun disetujui diantara subjek hukum yang bermufakat tanpa adanya suatu paksaan ataupun intimidasi didalam pelaksanaan pemufakatan tersebut

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat 18 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti maka terdapat fakta-fakta dan rangkaian peristiwa hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 20.30 Wib, terdakwa datang menemui Sdr. ANDIKA BAYU PRATAMA Als ANDIKA Bin PAL HENDRA dan Sdr. BIMA PRANDIKA S. Bin (Alm) SUKIMIN yang sedang duduk-duduk di kedai dekat belakang pipi Caltex Kec. Tualang Kab. Siak. Selanjutnya terdakwa meminta kepada keduanya untuk membantu terdakwa membeli/memesankan narkotika jenis ganja dari saksi RENALDO ANGGIAN Als GIAN dikarenakan terdakwa mendapatkan pesanan narkotika jenis ganja dari temannya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan hanya Sdr. ANDIKA BAYU PRATAMA Als ANDIKA Bin PAL HENDRA dan Sdr. BIMA PRANDIKA S. Bin (Alm) SUKIMIN yang dapat berhubungan dengan saksi RENALDO ANGGIAN Als GIAN tersebut. Setelah menyetujui permintaan terdakwa, Sdr. ANDIKA BAYU PRATAMA Als ANDIKA Bin PAL HENDRA pun segera menghubungi saksi RENALDO ANGGIAN Als GIAN dengan menggunakan sarana handphone merk Oppo A12 warna hitam milik Sdr. BIMA PRANDIKA S. Bin (Alm) SUKIMIN lalu melakukan pesanan ganja seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan disepakati transaksi dilakukan di taman dekat pelabuhan ferry Kec. Tualang Kab. Siak. Adapun kemudian terdakwa bersama Sdr. ANDIKA BAYU PRATAMA Als ANDIKA Bin PAL HENDRA dan Sdr. BIMA PRANDIKA S. Bin (Alm) SUKIMIN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam Nopol BM 4298 SX berbonceng tiga pergi menuju taman dekat pelabuhan ferry Kec. Tualang Kab. Siak dimana setibanya ditempat tersebut,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ANDIKA BAYU PRATAMA Als ANDIKA Bin PAL HENDRA menemui saksi RENALDO ANGGIAN Als GIAN dan melakukan transaksi pembelian paketan narkoba jenis ganja senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah menerima ganja, terdakwa meminta Sdr. ANDIKA BAYU PRATAMA Als ANDIKA Bin PAL HENDRA dan Sdr. BIMA PRANDIKA S. Bin (Alm) SUKIMIN untuk menyisihkan sedikit ganja sebagai upah bagi keduanya karena telah membantu terdakwa membeli ganja.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket diduga narkoba jenis tanaman berupa daun ganja kering;
- 1 (satu) kotak rokok Dunhil warna hitam;
- 1 (satu) paket diduga narkoba jenis tanaman berupa daun ganja kering;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas pembungkus nasi warna coklat

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Ranmor R-2 merek Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi BM 4298 SX.
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO 12 warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A5s warna hitam.;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WILLIAM HUTABARAT Als WILLI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan permufakatan jahat untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja"** sebagaimana dalam dakwaan primer.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan.**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis tanaman berupa daun ganja kering;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak rokok Dunhil warna hitam;
- 1 (satu) paket diduga narkoba jenis tanaman berupa daun ganja kering;
- 1 (satu) lembar kertas pembungkus nasi warna coklat

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO 12 warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A5s warna hitam.;
- 1 (satu) unit Ranmor R-2 merek Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi BM 4298 SX.

## Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021, oleh Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Selo Tantular, S.H., M.H., dan Mega Mahardika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwati, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Albert, S.E., S.H., Ak., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Selo Tantular, S.H., M.H.

Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H.

Mega Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Purwati, S.Kom.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Sak